

**KONTRAK KERJA SAMA LAYANAN JASA
INTERNET DEDICATED WIRELESS**

Nomor :00314/PT-ISN/MBA/JAN/2023

Pada hari ini, SENIN, 09 JANUARI..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Muhammad Ridho Andrian**
Jabatan : Kepala Cabang ISN Musi Banyuasin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : PT. ISN yang berkedudukan di Jalan Laut, Serasan Jaya Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan kode pos 30711 dan selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama)

2. Nama : **MUHAMAD ALI ROMADON**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dan selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Berlangganan untuk kerja sama layanan Internet dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1
FASILITAS INTERNET**

1. Pihak I (Pertama) sepakat untuk menyediakan fasilitas pelayanan jasa INTERNET untuk dapat dipergunakan oleh Pihak II (Kedua), yaitu sebesar up to 15 Mbps Dedicated wireless dengan menggunakan perangkat Radio Link.
2. Pelayanan jasa INTERNET ini dapat digunakan oleh pihak II (Kedua) selama 24 jam/hari, 7 hari dalam seminggu.
3. Penyediaan jasa INTERNET dilakukan apabila secara teknis di lokasi pihak II (Kedua) memungkinkan pemasangan dengan konfigurasi teknis yang di persyaratkan.
4. Pihak II (Kedua) akan menyediakan tempat yang sesuai dan aman, serta listrik yang mencukupi untuk peralatan fasilitas INTERNET tanpa biaya dan setiap saat dapat memberikan akses kepada Pihak I (Pertama) ke tempat tersebut untuk melakukan pemeliharaan rutin.

**PASAL 2
AKTIVASI**

1. Tanggal aktivasi terhitung sejak Fasilitas jasa internet PT. Infomedia Solusi Net digunakan oleh Pihak II (Kedua) disertai bukti penggunaan internet oleh Pihak I (Pertama).

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

1. Kontrak berlangganan ini mempunyai jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Fasilitas internet digunakan atau mulai awal tahun diperpanjang secara otomatis selama 12 (dua belas) bulan berikut setelah habis masa berlakunya, kecuali jika Pihak II (Kedua) ingin berhenti pada akhir masa berlaku Kontrak dengan mengajukan pemberitahuan tertulis pada Pihak I (Pertama).
2. Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Perjanjian wajib diberitahukan oleh pihak II (Kedua) kepada Pihak I (Pertama).

**PASAL 4
PEMBAYARAN**

1. Pihak II (Kedua) wajib membayar biaya berlangganan di depan selama 1 (tahun) sesuai dengan ketentuan .
2. Biaya-biaya:
Biaya Registrasi & Installasi : -
Biaya Akses Internet : Rp.3.500.000,- / Bulan
Batas pembayaran adalah tanggal 15 bulan berjalan, jika pembayaran belum diterima pada tanggal tersebut, maka bandwidth akan diturunkan 50% dari total bandwidth berlangganan, dan apabila tanggal 20 bulan berjalan pembayaran belum diterima maka akses pelanggan akan diisolir sementara.
3. Pembayaran tersebut akan diakui oleh pihak I (Pertama) jika telah ditagih setiap bulan dengan bukti pembayaran yang sah dari pihak I (satu) atau pembayaran dilakukan melalui :
Rekening Bank Sumsel Babel an PT. Info Media Solusi Net
Nomor Rekening : 149.610.000.32
verifikasi bukti pembayaran dengan no HP. 0822 7683 8495
4. Pihak I (Pertama) berhak melakukan isolir pelayanan jasa INTERNET tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak II (Kedua) sampai Pihak II (Kedua) melunasi pembayaran yang belum terbayar tersebut.
5. Pajak yang timbul sebagai akibat dari Kontrak Berlangganan ini menjadi kewajiban Pihak II (Kedua) sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Pihak II (Kedua) mendapatkan garansi alat selama 1(Satu) tahun masa berlangganan, ketika ada gangguan seperti tersambar petir atau kebakaran Pihak II(Kedua) mendapatkan kompensasi pergantian alat tanpa dipungut biaya sebanyak 1(Satu) kali.
2. Jika garansi sudah terpakai selama masa kontrak maka Pihak I(Pertama) berhak mengajukan tagihan biaya perbaikan kepada Pihak II(Kedua) sebesar nominal ketika tim dari Pihak I(Satu) telah selesai melakukan survei lokasi kerusakan.
3. Pihak II (Kedua) tidak dapat memberikan kesempatan pada pihak ketiga untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan INTERNET tanpa seizin Pihak I (Pertama).
4. Pihak II (Kedua) tidak dapat diperkenankan mengadakan perubahan atas konfigurasi dan spesifikasi teknis peralatan INTERNET tanpa izin tertulis dari Pihak I (Pertama).
5. Pihak II (Kedua) tidak diperkenankan untuk menghubungkan jaringan INTERNET dengan jaringan telekomunikasi umum dan tidak terbatas kepada jaringan telepon, atau komunikasi data.
6. Pihak II (Kedua) mengizinkan Pihak I (Pertama) atau wakilnya untuk berhak setiap saat memasuki ruangan peralatan Pihak II (Kedua) guna keperluan pemeliharaan dan perbaikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Pihak II wajib menyediakan supply power yang stabil dan backupnya, termasuk fasilitas grounding dan antipetir yang memadai. Apabila terjadi kerusakan perangkat akibat power supply, grounding ataupun anti petir maka hal ini adalah tanggung jawab Pihak II (Kedua).
8. Pihak I (Pertama) bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan dari kerusakan atau gangguan pada saluran dan fasilitas INTERNET. Apabila kerusakan atau gangguan tersebut disebabkan oleh kesalahan, kesengajaan atau kelalaian Pihak II (Kedua) maka Pihak I (Pertama) berhak memungut biaya perbaikan.
9. Pihak I (Pertama) tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kerahasiaan dan atau kualitas semua informasi yang disalurkan melalui jasa INTERNET.
10. Pihak I (Pertama) tidak bertanggung jawab atas segala kerugian Pihak II (Kedua) atau pihak ketiga yang timbul berkaitan dengan penggunaan jasa INTERNET.
11. Pihak I (Pertama) wajib menyediakan LINK INTERNET sebesar up to 15 Mbps Dedicated Wireless yang dapat berkurang atau bertambah sesuai kesepakatan bersama dengan Pihak II (Kedua).

PASAL 6
JAMINAN KUALITAS LAYANAN

1. Jaminan Kualitas Layanan atau *Service Level Agreement (SLA)* yang diberikan oleh Pihak I (Pertama) adalah 80%.
2. Pelanggan berhak memperoleh restitusi apabila terjadi down time pada fasilitas INTERNET lebih dari batas toleransi yang diberikan (sebesar 1%) dalam bulan yang bersangkutan yang terbukti bukan karena :
 - a. Kerusakan di luar komponen-komponen jaringan dan fasilitas-fasilitas akses local yang disediakan pihak I (Pertama) untuk mengakses pelayanan INTERNET.
 - b. Kerusakan fasilitas akses lokal yang disediakan oleh Pihak II (Kedua) yang dipakai untuk mengakses pelayanan INTERNET.
 - c. Pemeliharaan rutin.
 - d. Kerusakan komponen di luar bagian suatu antarmuka jaringan ke jaringan.
 - e. Kerusakan komponen yang tidak dapat diperbaiki Pihak I (Pertama) karena peralatan yang disediakan oleh Pihak II (Kedua) tidak dapat diakses.
 - f. Kesulitan yang telah diatasi dengan predikat “tidak ditemukan masalah”.
 - g. Kejadian-kejadian force majeure (di luar kahar), seperti cuaca, bencana alam, dll.
 - h. Kelalaian Pihak II (Kedua) atau pihak lain yang diizinkan oleh Pihak II (Kedua) untuk memakai produk-produk dan jasa-jasa Pihak I (Pertama)
 - i. Isolir jaringan pelayanan INTERNET karena Pihak II (Kedua) belum melunasi kewajiban pembayarannya.
 - j. Gangguan transmisi satelit disebabkan oleh posisi orbit satelit terhadap matahari (sun outage).
3. PELANGGAN harus memberitahukan down time tersebut lebih dahulu kepada Customer Responses Service (CRC) Pihak I (Pertama) melalui telepon/sms pada saat terjadinya down time.

PASAL 7
PERPINDAHAN DAN PENGALIHAN

1. Pihak II (Kedua) dapat meminta perpindahan perangkat INTERNET serta perubahan kecepatan sepanjang teknis memungkinkan. Segala biaya yang timbul akibat perpindahan perpindahan lokasi serta perubahan kecepatan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak II (Kedua) . Permintaan pemindahan fasilitas jasa internet yang telah dipasang ke lokasi baru tidak akan diperlakukan sebagai sambungan baru. Biaya berlangganan akan disesuaikan dengan perubahan kecepatan.
2. Berdasarkan permintaan Pihak II (Kedua) secara tertulis, Pihak I (Pertama) dapat menyetujui pengalihan hak dan kewajiban berlangganan pelayanan INTERNET kepada pihak ketiga yang ditunjuk asalkan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sesuai dengan kontrak ini. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan hak ini menjadi tanggung jawab Pihak II (Kedua).

PASAL 8
PEMBERHENTIAN JANGKA WAKTU BERLANGGANAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan kontrak berlangganan ini bersifat final berdasarkan permohonan tertulis dari satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak tanpa harus menunggu keputusan hakim.
2. Apabila Pihak II (Kedua) memutuskan untuk memutus perjanjian ini sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat 1 berakhir, Pihak II (Kedua) tidak dapat menarik kembali semua biaya yang telah dibayarkan dan dikenakan denda serta biaya berlangganan sampai dengan masa kontrak berakhir.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian diluar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terjadinya gangguan, seperti dan tidak terbatas pada : bencana alam, wabah penyakit , peraturan atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut, interferensi gelombang dan *Sun Outage*.
2. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

**PASAL 10
KERAHASIAAN**

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa isi perjanjian ini harus diperlakukan secara rahasia, oleh karena itu tidak ada satupun informasi sehubungan dengan perjanjian ini akan diberitahukan pada pihak ke tiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak lainnya.
2. Untuk kepentingan Negara, apabila diminta, masing-masing pihak dapat memberikan informasi kepada instansi pemerintah dan atau aparat penegak hukum tanpa harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

1. Kontrak berlangganan ini dibuat rangkap dua. Keduanya asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Kontrak berlangganan in dapat ditambah, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Lampiran-lampiran kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kontrak ini.
4. Segala permasalahan yang timbul atas kontrak berlangganan ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Dalam hal musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
5. Bila terjadi perbedaan pengertian antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia dalam Kontrak Berlangganan ini, maka teks bahasa Indonesia yang berlaku.

SEKAYU, 02...TAMBUKA..... 2023

Pihak I (Pertama)
PT. INFOMEDIA SOLUSI NET

PT. INFO MEDIA SOLUSI NET
INTERNET SERVICE PROVIDER
M RIDHO ANDRIAN
KEPALA CABANG ISN MUBA

Pihak II (Kedua)
KEPALA DESA BUKIT SELABU

